



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 193/PDT/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

DARMAWATI, Lahir di Padang pada tanggal 30 Desember 1960, Umur ± 58 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Alamat di Jl. Samudra No. 38 Padang selaku Istri dan ahli waris Alm. Sabarudin ISA, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2019 memberikan kuasa kepada Zainiati, SH., advokat/Pengacara, berkantor di Jl. Samudra No.38 Padang selanjutnya disebut Pembanding/Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat;

I a w a n :

LISMANIDAR, Lahir di Padang Panjang pada tanggal 15 Oktober 1940, Umur 78 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin Cerai Mati, Pendidikan Terakhir Sekolah Keguruan Pertama (SKP), Warga Negara Indonesia, Alamat Jl. Beringin IV A No. 18 RT.02, RW.005 Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 04/SKK/KH-PA&A/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 memberikan kuasa kepada Poniman A, S.HI., M.H., Vino Oktavia, S.H., M.H., Dasmy Delda, S.H., M.H. Advokat pada "Poniman Agusta & Associates" beralamat di Jl. Juanda Tepi Laut No. 45 RT 01 RW IV Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Hp. 08116612610 dan Email : ponimanagusta@gmail.com. selanjutnya disebut Terbanding semula sebagai Penggugat;

dan

ARMINAWAN, S.H., Notaris dahulu beralamat di Jl. M. H. Thamrin No. 9 B Padang Provinsi Sumatera Barat, sekarang beralamat di MT. Haryono Square Lantai 3 Unit 21 Jl. MT. Haryono Kav. 10 Jakarta Timur - Indonesia 13330, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2019 memberikan kuasa kepada Wilson Saputra, SH.MH., Refdiyandri, SH., dan Meri Anggraini.Z, S.HI., advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Wilson Saputra dan Rekan yang beralamat di Komplek BCA, Blok C, No.10 Andalas Timur Kota Padang, selanjutnya disebut Pembanding/ Turut

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 193/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula sebagai Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 193/PDT/2019/ PT.Pdg tanggal 12 Nopember 2019;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.Pdg tanggal 19 September 2019 surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.Pdg tanggal 19 September 2019, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Ibu kandung Penggugat (Almh. JAWANIS) pada saat Akta Wasiat No. 4 tanggal 12 Oktober 2000 dan Akta Pernyataan No. 7 tanggal 16 Oktober 2000 dibuat adalah tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan telah berada di bawah Wali Pengampu (Kurator) atas nama INDRA sebagaimana dimaksud Penetapan Pengadilan Negeri Padang Klas 1A No. 24/PDT.P/2000.PN.PDG tanggal 13 April 2000;
3. Menyatakan tindakan Tergugat yang telah melanggar hak mutlak (*Legitieme Portie*) dalam membuat Akta Wasiat No. 4 tanggal 12 Oktober 2000 dan Akta Pernyataan No. 7 tanggal 16 Oktober 2000 adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
4. Menyatakan Akta Wasiat No. 4 tanggal 12 Oktober 2000 dan Akta Pernyataan No. 7 tanggal 16 Oktober 2000 adalah Batal Demi Hukum;
5. Menyatakan lumpuh dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat segala perbuatan hukum apapun yang telah dibuat berdasarkan Akta Wasiat No. 4 tanggal 12 Oktober 2000 dan Akta Pernyataan No. 7 tanggal 16 Oktober 2000;
6. Menghukum Turut Tergugat sebagai ahli waris dari Alm. Sabaruddin Isa

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 193/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pihak-pihak lain untuk taat dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;

7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara *a quo* secara tanggung renteng sejumlah Rp1.342.000,00(tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);
8. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 September 2019, Pembanding/Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat melalui kuasanya Zainiati, S.H., M.H. telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Padang Nomor : 41/Pdt.G/2019/PN.Pdg tanggal 19 September 2019, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula sebagai Penggugat dan kepada Terbanding/Turut Terbanding semula Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2019;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2019, Pembanding/Turut Terbanding semula sebagai Tergugat melalui kuasanya Meri Anggraini.Z, S.Hi, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Padang Nomor : 41/Pdt.G/2019/PN.Pdg tanggal 19 September 2019, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2019 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula sebagai Penggugat dan kepada Terbanding/Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 4 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding/Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat dalam mengajukan permohonan bandingnya, telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Oktober 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan memori banding tersebut kepada Terbanding semula sebagai Penggugat melalui kuasanya Poniman A, S.Hi., M.H. dan kepada Terbanding semula sebagai Tergugat masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 193/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Bahwa akta wasiat Nomor 4 tanggal 12 Oktober 2000 berasal dari warisan Alm. Muchtar Isa berasal dari bundelan yang tidak bertuliskan apa-apa, selain itu ada lagi harta warisan yang berasal dari bundelan yang bertuliskan hasil keringat sendiri yang telah dibagi-bagi oleh ahli waris lain di luar Jawanis.
- B. Bahwa Pengadilan tingkat pertama tidak mempertimbangkan lebih jauh tentang fakta hukum Putusan Pengadilan Perdata No. 81/Pdt.G/1994/PN.Pdg tanggal 22 April 1994 yaitu penetapan ahli waris Alm. Drs Muchtar Isa, yaitu yang bernama Jawanis, Ramayulis, Lismanidar (Penggugat), Lisar, Sabaruddin Isa, dan Indra serta Akta Kesepakatan Bersama No. 2 Tanggal 2 Nopember 1994 yang dibuat oleh ahli waris Alm. Drs. Muchtar Isa dihadapan Notaris Irsal Bakar, SH., di Padang yaitu tentang membagi bagi seluruh harta warisan peninggalan dari Alm. Drs. Muchtar Isa yang berasal dari bundelan sertifikat bertuliskan hasil keringat sendiri dan bundelan sertifikat tidak bertuliskan apa apa.
- C. Bahwa semenjak lahirnya Akta Kesepakatan Bersama No. 2 Tanggal 2 Nopember 1994 yang dibuat dihadapan Notaris Irsal Bakar, SH. di Padang, yaitu seluruh ahli waris Alm. Drs. Muchtar isa telah sepakat membagi bagi seluruh harta warisan peninggalan dari Alm. Drs. Muchtar Isa, yang berasal dari bundelan sertifikat bertuliskan hasil keringat sendiri dan bundelan sertifikat tidak bertuliskan apa apa, maka Penggugat (Lismanidar) dan ahli waris yang lain tidak berhak lagi meminta dan menggugat harta yang merupakan bagian Jawanis.
- D. Bahwa kemudian oleh Jawanis terhadap harta yang merupakan bagiannya yang diperoleh dari Akta Kesepakatan Bersama No. 2 Tanggal 2 Nopember 1994 yang dibuat dihadapan Notaris Irsal Bakar, SH. di Padang, diberikan kepada satu orang anaknya yang bernama Sabaruddin Isa, yaitu dengan cara Jawanis membuat surat sebagai berikut :
1. Jawanis datang & menghadap kepada Notaris di kantornya, untuk membuat Akta Wasiat Nomor 4 Tanggal 12 Oktober 2000 dihadapan Notaris Arminawan, SH di Padang.
Bahwa sesuai dengan Pasal 992 BW tentang gugurnya Akta wasiat "Dengan tak mengurangi ketentuan dalam pasal 934, tiap-tiap wasiat baik seluruhnya, maupun untuk sebagian tak boleh dicabut

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 193/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, melainkan dengan surat wasiat yang dikemudian atau dengan akta notaris yang khusus, dengan mana si yang mewasiatkan menyatakan kehendaknya akan mencabut wasiat itu seluruhnya atau sebagian”.

Bahwa sesuai dengan Pasal 885 BW:

Jika kata kata dari suatu surat wasiat adalah jelas, maka surat yang demikian tak boleh ditafsirkan menyimpang dari kata kata itu.

2. Jawanis datang & menghadap kepada Notaris di kantornya, untuk membuat Akta Pernyataan Pelepasan hak No. 07 tanggal 16 Oktober 2000 dibuat di Padang dihadapan Notaris Arminawan, SH., yang mana Jawanis secara cakap hukum telah melepaskan haknya kepada Sabaruddin Isa.
- E. Bahwa dengan demikian sesuai fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan dan sesuai pengakuan penggugat sendiri dalam posita gugatannya angka 8 tanggal 28 februari 2019 perkara a quo, Penggugat mengakui dengan sendirinya telah membagi bagi harta peninggalan Alm. Drs. Muchtar Isa berdasarkan Akta Kesepakatan Bersama No. 2 Tanggal 2 Nopember 1994 yang dibuat di Padang dihadapan Notaris Irsal Bakar, SH., sehingga Penggugat tidak berhak lagi sedikitpun terhadap harta Jawanis yang merupakan bagian Jawanis, yang mana harta tersebut bukan lah merupakan harta gono gini Jawanis, telah sesuai dengan Pasal 954 BW yang berbunyi “Wasiat pengangkatan waris, adalah suatu wasiat, dengan mana si yang mewasiatkan kepada seseorang atau lebih memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian”.
- F. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan bersama Nomor 2 Tanggal 2 November 1994 yang dibuat dihadapan Irsal Bakar, S.H Notaris di Padang, ahli waris lain di luar Jawanis telah memperoleh haknya selaku ahli waris dari Muchtar Isa, dengan kata lain Penggugat (Lismanidar) tidak berdasarkan hukum menyatakan berhak atas hartanya Jawanis, termasuk dalam perkara a quo yang keberatan terbitnya akta wasiat Nomor 4 Tanggal 12 Oktober 2000 dan akta Pernyataan Nomor 7 Tanggal 16 Oktober 2000 yang dibuat dihadapan Arminawan, SH Notaris di Padang, dikarenakan harta tersebut bukan merupakan harta gono gini Jawanis atau harta pencarian Jawanis semasa hidupnya, namun harta tersebut diperdapat sederajat dengan harta yang diterima

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 193/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat dengan arti kata sama sama menerima waris dari Alm. Drs Muchtar Isa. Dengan demikian harta yang dimiliki oleh Jawanis atau ahli waris yang lainnya, tidak dapat diganggu gugat dan menjadi Harta mutlak oleh masing masing ahli waris Drs. Muchtar Isa semenjak lahirnya Akta Pernyataan bersama No. 2 Tanggal 2 November 1994 yang dibuat dihadapan Irsal Bakar, SH. Notaris di Padang.

- G. Bahwa sementara dalam putusannya, Pengadilan tingkat pertama telah menyimpulkan akta Wasiat No. 4 Tanggal 12 Oktober 2000 telah bertentangan dengan hak waris mutlak/legitime portie 5 (lima) orang anaknya yang lain, termasuk Penggugat, karena telah diwasiatkan lebih dari 1/3 (serpertiga) bagian.
- H. Bahwa oleh karenanya hak waris *mutlak/Legitime portie* sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama tersebut adalah salah dan keliru dalam penerapan hukum, karena dengan adanya Akta Pernyataan bersama No. 2 Tanggal 2 November 1994 yang dibuat dihadapan Irsal Bakar, SH. Notaris di Padang, Penggugat tidak berhak lagi terhadap harta warisan yang merupakan bagian Jawanis, oleh karenanya sungguh patut putusan pengadilan tingkat pertama tersebut untuk dibatalkan.

Menimbang, bahwa Pembanding/Turut Terbanding semula sebagai Tergugat dalam mengajukan permohonan bandingnya, telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Oktober 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan memori banding tersebut kepada Terbanding semula sebagai Penggugat melalui kuasanya Poniman A, S.Hi., M.H. pada tanggal 24 Oktober 2019 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Notaris, dalam jabatannya, berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;
2. Bahwa tugas dari Pembanding selaku Notaris adalah mencatat

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 193/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak para pihak yang datang dihadapannya. Bahwa pada saat Almarhum Jawanis datang menghadap Pembanding dimintakan untuk membuatkan Akta Wasiat maka tidak ada kewajiban dari Pembanding selaku Notaris menanyakan apakah ada Putusan Pengadilan yang menyatakan Almarhum Jawanis cakap untuk melakukan Perbuatan hukum atau apakah Almarhum Jawanis berada dibawah pengampunan?. Faktanya adalah pada saat Almarhum Jawanis datang menghadap Pembanding, kondisi dari Almarhum Jawanis cakap dalam fisik dan cakap dalam bertindak untuk diri sendiri. Bahwa dengan demikian tidak ada keharusan dari Pembanding untuk menanyakan adanya Penetapan Pengadilan mengenai Perwalian. Bahwa quod non (seandainya benar) pada saat itu ada Penetapan Pengadilan mengenai kedudukan dari Almarhum Jawanis berada di bawah pengampunan maka hal tersebut menjadi kewajiban dari Almarhum Jawanis memberitahukannya kepada pembanding. Faktanya adalah Almarhum Jawanis pada saat itu tidak ada memberitahukan mengenai adanya Penetapan Pengadilan yang menyatakan Almarhum Jawanis berada dibawah pengampunan. Bahwa berkaitan dengan wasiat yang diberikan oleh Almarhum Jawanis, jika memang melanggar hak dari para ahli waris yang lain maka tidak sertamerta menjadikan batal wasiat yang telah dibuat oleh Almarhum Jawanis. Bahwa para ahli waris Almarhum Sabarudin Isa tetap mendapatkan setidaknya 1/3 bagian dari Wasiat yang telah dibuat oleh Almarhum Jawanis. Sementara sisanya sebesar 2/3 dibagi secara merata kepada para ahli waris dengan tidak mengurangi hak dari para ahli waris Almarhum Sabarudin Isa juga mendapat bagian dari harta warisan tersebut. Bahwa disamping itu dipersidangan terungkap fakta hukum dimana harta-harta yang diwasiatkan oleh Almarhum Jawanis kepada Para Ahli Waris Sabaruddin Isa adalah merupakan harta milik dari Almarhum Jawanis sendiri yang diberikan oleh Almarhum Muchtar Isa berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama No. 2 tanggal 2 Nopember 1994 yang dibuat dihadapan Notaris Irsal Bakar, SH. Bahwa harta dari Almarhum Jawanis adalah bukan merupakan harta bersama (Harta Gono Gini). Artinya Almarhum Jawanis mempunyai hak sepenuhnya menyerahkan harta-harta tersebut kepada yang dikehendakinya (dalam hal ini kepada Almarhum Sabaruddin Isa).

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 193/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kedudukan hukum dari Pembanding selaku Pejabat Notaris ini juga dibenarkan oleh Saksi Ahli yang dihadirkan dipersidangan baik Saksi Ahli Prof. Yulia Amirwati maupun Saksi Ahli Alexander, SH, Mkn. Bahwa kedua saksi ahli telah menerangkan dengan jelas kedudukan hukum dari Pembanding selaku Pejabat Notaris. Bahwa sepanjang Pembanding telah menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 38, 39 dan 40 Undang-undang Notaris maka Pembanding tidak dapat dituntut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka pertimbangan hukum dari Judex Factie Tingkat Pertama yang telah menyatakan Pembanding terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena lalai dalam membuat Akta Wasiat dan Akta Pernyataan haruslah dibatalkan. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata didalam putusannya. Mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa Terbanding semula sebagai Penggugat dalam mengajukan permohonan bandingnya, telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Nopember 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan kontra memori banding tersebut kepada Pembanding/Turut Terbanding semula sebagai Tergugat melalui Lurah Kecamatan Padang Timur Padang pada tanggal 26 Nopember 2019 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- A. Bahwa alasan keberatan Pembanding/Tergugat yang menyatakan Pembanding/Tergugat tidak dapat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang didasarkan atas Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris dan Keterangan Ahli Alexander, S.H., M.Kn. yang didasarkan pada Pasal 38, 39, dan 40 UU Jabatan Notaris, adalah keberatan keliru dan tidak berdasarkan hukum. Karena pada saat Perbuatan Melawan Hukum dilakukan oleh Pembanding/Tergugat dalam Pembuatan Akta Wasiat Nomor 4 tanggal 12 Oktober 2000 dan Akta Pernyataan Nomor 7 tanggal 16 Oktober 2000, dimana UU Jabatan Notaris belum ada/belum berlaku, dimana UU Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 baru ada/berekah sejak diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004. Oleh karenanya, sangat keliru dan tidak berdasar hukum Pembanding/Tergugat mendasarkan dalil keberatannya sebagaimana yang diuraikannya di dalam Memori Bandingnya berdasarkan pada UU

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 193/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Notaris sebab hukum tidak berlaku surut;

- B. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding/Tergugat telah terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dimana sangat naif sekali apabila Pembanding/Tergugat selaku Notaris dan ahli hukum tidak mengerti dan tidak memahami adanya asas hak mutlak (*Legitieme Portie*) yang berlaku dalam wasiat. Dimana wasiat seseorang kepada seseorang tidak boleh merugikan hak ahli waris yang lain dan tidak boleh melebihi dari 1/3 dari seluruh harta warisan sebagaimana dalam perkara a quo. Namun asas mutlak ini (*Legitieme Portie*) telah dilanggar oleh Pembanding/Tergugat dalam Pembuatan Akta Wasiat Nomor 4 tanggal 12 Oktober 2000 dan Akta Pernyataan Nomor 7 tanggal 16 Oktober 2000. Sehingga tindakan Pembanding/Tergugat telah merugikan Terbanding dalam perkara a quo;
- C. Bahwa selain keberatan Pembanding/Tergugat telah keliru dan tidak berdasarkan hukum, ternyata keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat juga tidak memuat hal-hal yang baru. Dimana Pembanding/Tergugat hanyalah upaya memutarbalikan fakta hukum yang sebenarnya hal-hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.Pdg tanggal 19 September 2019. Oleh karenanya, sudah sepatutnya pula Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara a quo menolak Banding dari Pembanding/Tergugat seluruhnya dan tidak perlu lagi mempertimbangkan Memori Banding dari Pembanding/Tergugat, karena tidak memuat suatu hal-hal yang baru sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 414 K/Sip/1972 Jo PT. Padang Nomor 69/1970/PT.Pdg tanggal 30 Maret 1971 dan Yurisprudensi MARI Nomor 606 K/Sip/1975 tanggal 27 Agustus 1975 sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 alasan di atas.

Menimbang, bahwa Terbanding semula sebagai Penggugat dalam mengajukan permohonan bandingnya, telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Nopember 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan kontra memori banding tersebut kepada Pembanding/Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat melalui kuasanya Zainiati, S.H., M.H. pada tanggal 20 Nopember 2019 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- A. Bahwa Hak Mutlak (*legitieme portie*) merupakan Azas Dasar yang dijadikan patokan untuk membuat suatu perbautan hukum wasiat. Hak

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 193/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak boleh dilanggar dalam bentuk dikurangi apalagi melebihi ketentuan yang telah ditetapkan menurut hukum yakni adalah tidak lebih dari 1/3 bagian dari seluruh harta milik pemberi wasiat. Sebab wasiat akan berimplikasi pada harta warisan untuk itu pemberi wasiat dan penerima wasiat apalagi Notaris (Tergugat) yang mengerti hukum haruslah lebih berhati-hati membuat Akta Wasiat tersebut agar wasiat tersebut dapat dilaksanakan tanpa persoalan dikemudian hari. Mengingat hukum dasar dari wasiat baru bisa berjalan atau dilaksanakan adalah setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Artinya jika pemberi wasiat meninggal dunia sementara ia meninggalkan harta yang telah diwasiatkan seluruhnya padahal ada ahli waris yang lain yang tidak mengetahui seluruh harta pewaris telah diwasiatkan, maka tentunya akan menghilangkan hak dari ahli waris yang lain yang tidak tau seluruh harta tersebut telah diwasiatkan. Yang pastinya ahli waris yang lain tidak dapat apa-apa dari harta pewaris padahal hartanya banyak. Sehingga dengan wasiat tadi penerima wasiat monopoli atas seluruh harta pewaris yang juga memiliki ahli waris yang lain dan sangat membutuhkan. Untuk itulah hukum mengatur agar diperolehnya hak keadilan dalam proses pembuatan wasiat yang tidak bertentangan dengan hukum dan hak dari ahli waris yang lain terlindungi. Untuk itu lahirlah azas Hak Mutlak (*legitime portie*) yang tidak dapat dilanggar oleh pemberi, penerima, dan Notaris selaku Pembuat Akta Wasiat;

- B. Bahwa fakta hukum ahli waris dari Almh. Jawanis tidak hanya Alm. Sabaruddin Isa saja dan ada ahli waris yang lain yang juga sangat membutuhkan. Faktanya lagi Tergugat (Arminawan, S.H.) dalam perkara *a quo* telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat (Arminawan, S.H.) karena telah terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dimana Tergugat (Arminawan, S.H.) selaku Notaris dan ahli hukum tidak memahami adanya asas hak mutlak (*Legitime Portie*) yang berlaku dalam wasiat. Dimana wasiat seseorang kepada seseorang tidak boleh merugikan hak ahli waris yang lain dan tidak boleh melebihi dari 1/3 dari seluruh harta warisan sebagaimana dalam perkara *a quo*. Namun asas mutlak ini (*Legitime Portie*) telah dilanggar oleh Tergugat (Arminawan, S.H.) dalam Pembuatan Akta Wasiat Nomor 4 tanggal 12 Oktober 2000 dan Akta Pernyataan Nomor 7 tanggal 16 Oktober 2000. Sehingga tindakan Pembanding/Tergugat telah merugikan Terbanding

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 193/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo*;

- C. Bahwa selain keberatan Pembanding/Turut Tergugat telah keliru dan tidak berdasarkan hukum, ternyata keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Turut Tergugat juga tidak memuat hal-hal yang baru. Dimana Pembanding/Turut Tergugat hanyalah upaya memutarbalikan fakta hukum yang sebenarnya hal-hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.Pdg tanggal 19 September 2019. Oleh karenanya, sudah sepatutnya pula Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo* menolak Banding dari Pembanding/Turut Tergugat seluruhnya dan tidak perlu lagi mempertimbangkan Memori Banding dari Pembanding/Turut Tergugat, karena alasan Banding tersebut tidak memuat suatu hal-hal yang baru sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 414 K/Sip/1972 Jo PT. Padang Nomor 69/1970/PT.Pdg tanggal 30 Maret 1971 dan Yurisprudensi MARI Nomor 606 K/Sip/1975 tanggal 27 Agustus 1975 sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 alasan di atas.

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) Nomor: 44/2019/PN.Pdg dan Nomor : 46/2019/PN.Pdg yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Padang, telah memberi kesempatan kepada masing-masing pihak perkara pada tanggal 1 Oktober 2019, 2 Oktober 2019 dan 4 Oktober 2019 untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat dan Pembanding/Turut Terbanding semula sebagai Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.Pdg tanggal 19 September 2019 dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat dan Pembanding/Turut Terbanding semula sebagai Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat seperti tersebut dibawah ini ;

DALAM EKSEPSI :

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 193/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca pertimbangan dari putusan tersebut yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi dari Pembanding/Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat dan Pembanding/Turut Terbanding semula sebagai Tergugat Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan eksepsi tersebut sudah benar dan tepat oleh karenanya putusan eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding/Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat dan Pembanding/Turut Terbanding semula sebagai Tergugat mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.Pdg tanggal 19 September 2019 dan terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding/Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat dan Pembanding/Turut Terbanding semula sebagai Tergugat menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, juga salah dan keliru dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang mengakibatkan Pengadilan tingkat pertama juga salah dan keliru dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding membenarkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang mengakibatkan Pengadilan tingkat pertama juga salah dan keliru dalam amar putusannya dan oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menentukan pokok permasalahan yang harus dibuktikan oleh Terbanding semula sebagai Penggugat sesuai dengan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatannya yang menggugat Tergugat berkaitan dengan profesinya sebagai Notaris yang membuat Akta Wasiat Nomor 4 tanggal 12 Oktober 2000 dan Akta Penyerahan Nomor 7 tanggal 16 Oktober 2000, dimana menurut Terbanding, semula sebagai Penggugat, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena membuat akta tersebut diatas atas nama orang yang berada dibawah pengampuan yaitu Almh. Jawanis dan oleh karenanya permasalahan pokok dalam perkara ini yang harus

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 193/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Terbanding, semula sebagai Penggugat adalah :

- Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam membuat Akta Wasiat Nomor 4 tanggal 12 Oktober 2000 dan Akta Penyerahan Nomor 7 tanggal 16 Oktober 2000 tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Notaris dalam menjalankan tugasnya berpedoman kepada Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 30 tahun 2004 dimana dalam pasal 15 ayat (1) disebut bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti TT.III, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2000 telah datang dihadapan Tergugat seorang perempuan yang mengaku bernama Jawanis umur 89 tahun untuk dibuatkan akta Wasiat yang berisi tentang sebagaimana yang termuat dalam akta tersebut dan sesuai dengan bukti TT.IV, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2000 telah datang dihadapan Tergugat seorang perempuan yang mengaku bernama Jawanis, umur 89 tahun untuk dibuatkan akta Pernyataan yang berisi tentang sebagaimana yang termuat dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa kedua akta tersebut terbukti dibuat sesuai dengan prosedur pembuatan akta yang benar dimana pemohon akta datang sendiri kepada Tergugat untuk dibuatkan akta sesuai dengan kehendaknya dan isinya tidak melanggar hukum atau sesuatu yang tidak halal;

Menimbang, bahwa sebagai Pejabat Umum pembuat akta, Tergugat telah disumpah untuk menerangkan keadaan yang sebenarnya dalam proses pembuatan akta tersebut yang salah satunya adalah kemampuan pemohon akta dalam menyatakan kehendaknya dan dengan terbitnya akta tersebut berarti pemohon akta adalah orang yang mampu menyatakan kehendaknya secara hukum;

Menimbang, bahwa tentang dalil Terbanding semula sebagai Penggugat yang menyatakan Akta Nomor 4 dan Akta nomor 7 dibuat ketika Jawanis berada dibawah Wali Pengampu atas nama Indra berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Padang No.24/Pdt.P/2000/PN.Pdg tanggal 13 April 2000 dan Tergugat mengetahui hal tersebut tetapi tetap mengabaikannya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalil tersebut terbantahkan dengan adanya bukti TI.2 berupa putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 29/Pdt.G/2001/PN.Pdg tanggal 10 Nopember 2001 yang salah satu amarnya membatalkan Penetapan Pengadilan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 193/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Padang Nomor 24/Pdt.P/2000/PN.Pdg tanggal 13 April 2000 dimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan keluarnya Penetapan Pengadilan Negeri Padang Nomor 24/Pdt.P/2000/PN.Pdg tanggal 13 April 2000 adalah atas data dan informasi yang tidak benar dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Jawanis mampu secara fisik dan kejiwaan;

Menimbang, bahwa hal berikutnya yang harus dibuktikan oleh Terbanding, semula sebagai Penggugat adalah apakah Akta Wasiat Nomor 4 tanggal 12 Oktober 2000 telah melanggar hak mutlak dari Terbanding semula sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, ahli waris dari alm. Drs. Muchtar Isa, MS telah membuat kesepakatan bersama untuk membagi harta warisan alm. Muchtar Isa, MS, termasuk Terbanding, semula sebagai Penggugat dan Jawanis telah mendapatkan haknya atau bagiannya dan oleh karenanya masing-masing ahli waris dari alm. Drs. Muchtar Isa, MS berhak melakukan perbuatan hukum sepenuhnya terhadap harta yang diperolehnya dari warisan tersebut tanpa terikat dengan *legitime portie* karena harta tersebut bukan harta pencarian dari Jawanis dan oleh karenanya pembuatan akta Akta Wasiat Nomor 4 tanggal 12 Oktober 2000 oleh Tergugat tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terbanding semula sebagai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karenanya gugatannya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.Pdg tanggal 19 September 2019 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula sebagai Penggugat dipihak yang kalah maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat :

1. Undang-undang RI No.48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang RI No.49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum.
3. Pasal 199 s/d 205 Reglement Tot Regeling Van Het Rechts wezen in de Gewesten Buiten Java en Madura Stb. No.1947/227 (RBG).
4. Dan peraturan perundangan lainnya yang terkait.

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 193/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat dan Pembanding/Turut Terbanding semula sebagai Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.Pdg tanggal 19 September 2019 yang dimintakan banding.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.Pdg tanggal 19 September 2019.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Terbanding semula sebagai Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Terbanding, semula sebagai Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 oleh kami **Syamsul Bahri, SH., M.H** Hakim pada Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis dengan **Petriyanti, S.H., M.H** dan **Cepi Iskandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 12 Nopember 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **Elizar, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Petriyanti, S.H., M.H.

Syamsul Bahri, S.H., M.H.

Cepi Iskandar, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 193/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



E l i z a r, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan.....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses.....	<u>Rp.134.000.00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)